



**PUTUSAN**

**Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Sartika, S.H., Hasbar, S.H. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kos Jeddah Petakilan No. 05 Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tertanggal 07 November 2022, Nomor 103/11/2022/PN.Prg selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 7 November 2022 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan hidup sebagai pasangan suami istri sejak Tanggal 09 April Tahun 2018 dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7208-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-13072018-0001, tertanggal 13 Juli Tahun 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah hingga pada Bulan 10 Tahun 2021;

3. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, mereka telah dikaruniai seorang Anak laki-laki bernama :

- Lk. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

4. Bahwa keharmonisan serta kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar akhir Tahun 2021 dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terulang dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang mana disebabkan antara lain:

a. Bahwa Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam mencari dan memenuhi nafkah untuk kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

b. Bahwa Tergugat bermasa bodoh dan lebih memilih menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat bagi keluarga seperti keluyuran hampir tiap malam, sehingga jika Penggugat menasehati Tergugat, hal ini yang selalu memicu kemarahan Tergugat;

c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yakni mengutang di luar tanpa diketahui Penggugat, hingga suatu ketika Tergugat menjual Hand Phone (HP) milik Penggugat secara diam-diam untuk membayar utang Tergugat;

1. Bahwa awal pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Tahun 2020, yang mana pada saat itu Penggugat mencoba menasehati Tergugat agar berhenti dari kebiasaan buruk Tergugat dan juga terhadap sikap yang bermasa bodoh, mengingat kebutuhan keluarga makin meningkat dari tahun ke tahun, akan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Prg



tetapi Tergugat justru memarahi Penggugat saat itu, namun Penggugat berupaya selalu bersabar menghadapi sikap Tergugat tersebut demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan harapan kelak sikap Tergugat tersebut bisa berubah;

2. Bahwa harapan Penggugat agar Tergugat bisa berubah dan mau bekerja untuk menafkahi Penggugat dan juga Anak Penggugat, rupanya hanya bujukan Tergugat saja, sebab dari hari ke hari sikap Tergugat makin menjadi-jadi, sementara untuk kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang harus kerja serabutan mencari uang sedangkan Tergugat tetap bermasa bodoh dan jikaalaupun kerja hanya seadanya saja dan hasilnya pun hanya habis untuk bayar utang Tergugat, hingga membuat Penggugat merasa jenuh dengan perilaku Tergugat selama bertahun-tahun yang tidak juga berubah;

3. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi sekitar Bulan 10 Tahun 2021, yang mana pada saat itu Penggugat pulang dari tempat kerja sebagai buruh tani, lalu mencari HP milik Penggugat namun ternyata Tergugat telah menjualnya untuk membayar utang-utang Tergugat, hal inilah yang kembali memicu pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini, hingga Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini;

4. Bahwa atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini, sehingga keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dengan Tergugat tidak ingin lagi hidup bersama selayaknya pasangan suami istri, kemudian pada Tanggal 05 April Tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat bersepakat membuat dan menandatangani surat kesepakatan cerai di depan pemangku Agama Hindu setempat (*terlampir*);

5. Bahwa langkah untuk rujuk dan rukun serta mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tampaknya mengalami kesulitan karena memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tidak bisa disatukan lagi. Maka atas hal tersebut Penggugat melalui Gugatan Cerai ini sudah merasa tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat,



sehingga Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Parigi, serta Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan **Putusan Perceraian**;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *"perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

**MENGADILI;**

**PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Hubungan Perkawinan* Penggugat (Pr. PENGGUGAT) dengan Tergugat (Lk. TERGUGAT) yang dilangsungkan di depan Pemuka Agama Hindu, sejak tanggal 09 April Tahun 2018 dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7208-KW-13072018-0001, tertanggal 13 Juli Tahun 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi, Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDEIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau**, apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 November 2022, 22 November 2022, dan tanggal 29 November 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, dan dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 149 RBg, untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*, Majelis Hakim berpendapat perlu memeriksa perkara ini apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum untuk dikabulkan. Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7208-KW-13072018-0001, tertanggal 13 Juli Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda (Bukti P- 1) sesuai aslinya;
- 2.-----Fotokopi Surat Kartu Keluarga No.7208121307180001 dikeluarkan tanggal 16 November 2021 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2) sesuai aslinya;
- 3.--Fotokopi, Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3) sesuai fotokopinya;



Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti berupa surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang sebagai berikut;

1. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat anak kandung Saksi terhadap Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 sesuai akta perkawinan dan dilangsungkan dengan tata cara Agama Hindu dan dihadapan Pemangku bernama Wayan Suanda pada tanggal 09 April 2018 di Desa Kota Raya Timur, Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang Saksi di Desa Kota Raya Timur, Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong sampai hingga bulan Oktober 2021, kemudian setelah itu Penggugat pindah dan tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Kota Raya Timur;
- Bahwa awal dari pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis yang Saksi ketahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 4 tahun;
- Bahwa ANAK tinggal bersama orang tua Tergugat di Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafkah/ tidak mau bekerja, sering keluar malam hampir tiap malam, sering mabuk;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat diusir dari rumah, namun Penggugat sendiri pulang kerumah Saksi dan tidak mau lagi kembali kerumah Tergugat sekitar tahun 2021;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama Saksi Desa Kota Raya Timur ;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat sendiri yang membiayai hidupnya dengan pekerjaan serabutan;

## 2. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat anak kandung Saksi terhadap Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 sesuai akta perkawinan dan dilangsungkan dengan tata cara Agama Hindu pada tanggal 09 April 2018 di Desa Kota Raya Timur, Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang Saksi di Desa Kota Raya Timur, Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong sampai hingga bulan Oktober 2021, kemudian setelah itu Penggugat pindah dan tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Kota Raya Timur;
- Bahwa awal dari pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis yang Saksi ketahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 4 tahun;
- Bahwa ANAK tinggal bersama orang tua Tergugat di Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafkah, sering keluar malam hampir tiap malam, sering mabuk dan Tergugat pernah menjual HP milik Penggugat secara diam-diam untuk membayar hutang Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut namun Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sendiri pulang kerumah orang tua Penggugat dan tidak mau lagi kembali kerumah Tergugat;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa benar antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan karena Penggugat sendiri sudah tidak mau kembali lagi bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat Desa Kota Raya Timur;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat yaitu Istri Saksi dengan Penggugat adalah kakak beradik;
- Bahwa Orang tua Tergugat pernah mencari Penggugat kerumah orang tua Penggugat agar Penggugat kembali dan tinggal bersama Tergugat namun Penggugat sendiri tidak mau kembali kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat mendatangi rumah saksi Yaitu sebanyak 3 kali namun yang terakhir bersama Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa ada surat pernyataan dari kedua belah pihak untuk bercerai yang di buat didepan pemangku agama Hindu;
- Bahwa surat kesepakatan tersebut dibuat di pura;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 12 Desember 2022 bahwa pada pokoknya Kuasa Hukum Penggugat dalam suratnya meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang terurai dalam surat gugatan Penggugat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa Tergugat beralamat di Dusun 4, Desa Kotaraya Timur, Mepanga, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini masuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan Tanggal 09 April Tahun 2018 dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7208-KW-13072018-0001, tertanggal 13 Juli Tahun 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman Orang Tua Penggugat yang beralamat di Desa Kota Raya Timur, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah hingga pada Bulan 10 Tahun 2021;
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, mereka telah dikaruniai seorang Anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa keharmonisan serta kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar akhir Tahun 2021 dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terulang dan sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga dan adat setempat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi Penggugat dan bukti Surat P-1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu Wayan Suanda Tanggal 09 April Tahun 2018 dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7208-KW-13072018-0001, tertanggal 13 Juli Tahun 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan telah menjadi suami istri yang sah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan dalil Bahwa awal pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Tahun 2020, yang mana pada saat itu Penggugat mencoba menasehati Tergugat agar berhenti dari kebiasaan buruk Tergugat dan juga terhadap sikap yang bermasa bodoh, mengingat kebutuhan keluarga makin meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi Tergugat justru memarahi Penggugat saat itu, namun Penggugat berupaya selalu bersabar menghadapi sikap Tergugat tersebut demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan harapan kelak sikap Tergugat tersebut bisa berubah, kemudian sekitar akhir Tahun 2021 dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terulang dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang mana disebabkan antara lain: 1) Bahwa Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam mencari dan memenuhi nafkah untuk kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; 2) Bahwa Tergugat bermasa bodoh dan lebih memilih menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat bagi keluarga seperti keluyuran hampir tiap malam, sehingga jika Penggugat menasehati Tergugat, hal ini yang selalu memicu kemarahan Tergugat; 3) Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yakni mengutang di luar tanpa diketahui Penggugat, hingga suatu ketika Tergugat menjual Hand Phone (HP) milik Penggugat secara diam-diam untuk membayar utang Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan Keterangan Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu Wayan Suanda Tanggal 09 April Tahun 2018 dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7208-KW-13072018-0001, tertanggal 13 Juli Tahun 2018 di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Parigi Moutong sebagaimana dalam bukti surat P-1, setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di De Desa Kota Raya Timur, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan sekarang tinggal di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa Menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, sering keluar malam hampir tiap malam dan sering mabuk ketika Tergugat dinasehati oleh Penggugat untuk bekerja sebagaimana kepala rumah tangga yang memberikan nafkah terjadi cekcok;

Menimbang, bahwa Menurut cerita Penggugat kepada Saksi 1 bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan karena Penggugat sendiri sudah tidak mau kembali lagi bersama Tergugat, selain itu Orang tua Tergugat pernah mencari Penggugat kerumah orang tua Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali agar Penggugat kembali dan tinggal bersama Tergugat namun Penggugat sendiri tidak mau kembali ke rumah orang tua Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan untuk berpisah dihadapan orang tua, ketua adat dan PHD Desa sebagaimana dalam bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa sejak akhir tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah karena Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal pada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar yang terus menerus. Dengan demikian, dalil pokok gugatan pokok Penggugat telah terbukti secara meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya, mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu alasan perceraian antara lain adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada harapan untuk menjadi harmonis lagi dengan demikian kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi lagi ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian petitum angka 2 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa *perceraian wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang penceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dari adanya laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa *Pencatatan perceraian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perkawinan; c. KK; dan d. KTP-el;*

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum diatas, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dengan membawa persyaratan a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perkawinan; c. KK; dan d. KTP-el untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, Dengan demikian petitum angka 4 Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang selengkapnya menyebutkan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu*" dihubungkan dengan bukti tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7208-KW-13072018-0001, tertanggal 13 Juli Tahun 2018 di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Parigi Moutong sebagaimana dalam bukti surat P-1, maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini semua petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 April 2018, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-13072018-0001 tanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Instansi Pelaksana yakni Kantor Dinas

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp 1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Venty Pratiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H. dan Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Prg tanggal 7 November 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal musyawarah tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

Venty Pratiwi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Biaya Pendaftaran	: Rp30,000,00
Biaya ATK/Proses	: Rp50,000,00
Biaya Panggilan	: Rp1.650,000
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp20,000,00
Penjilidan Berkas Perkara	: Rp25,000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insentif Bendahara	:	Rp20,000,00
Konsumsi Persidangan	:	Rp20,000,00
Pengarsipan Berkas Perkara	:	Rp10,000,00
Sumpah	:	Rp25,000,00
Materai	:	Rp10,000,00
Redaksi	:	Rp10,000,00
Total	:	Rp1,870,000,00

(satu juta delapan ratus tujuh puluh  
ribu rupiah)